



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
LAPAS MOJOKERTO
DAN
**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU)
KABUPATEN MOJOKERTO**



TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM ASIMILASI KERJA SOSIAL BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO

NOMOR : W15.PAS.PAS23.PK.01.05.11- 193

NOMOR : 489/PC/Tanf.A.I/L-11/II/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---------|---|
| 1. | Nama | : | DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si. |
| | NIP | : | 19811204 200012 1 001 |
| | Pangkat/ Golongan | : | Penata Tk. I / III d |
| | Jabatan | : | Kepala Lapas Mojokerto |
| | Alamat | : | Jl. Taman Siswa No 10 Mojokerto |
| | Selanjutnya | disebut | PIHAK PERTAMA |
| 2. | Nama | : | KH. ABDUL ADZIM |
| | Jabatan | : | Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto |
| | Alamat | : | Jl. RA Basuni No.09 Mojokerto |
| | Selanjutnya | disebut | PIHAK KEDUA |

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang program pembinaan di dalam Lapas berupa Asimilasi Kerja Sosial kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Bersama mewujudkan manusia mandiri, bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Mojokerto

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama dalam bentuk penyelenggaraan program asimilasi berupa kerja sosial sesuai kemampuan WBP Lapas Kelas IIB Mojokerto dan kebutuhan yang ada pada PCNU Kabupaten Mojokerto

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan asimilasi berupa kerja sosial di Masjid At-Taubah Lapas Kelas IIB Mojokerto didampingi Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Mojokerto dalam rangka peningkatan pembinaan re-integrasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul terkait dengan perjanjian ini dibicarakan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang ditimbulkan akibat perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan kesepakatan sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

(3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bertempat di Lapas Kelas IIB Mojokerto pada tanggal tersebut di atas yang dinyatakan bersama bahwa semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA

LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO



DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si.
NIP. 19811204 200012 1 001

PIHAK KEDUA

KETUA PCNU

KAB. MOJOKERTO



KH. ABDUL ADZIM